

**KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA  
KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**RONDANG NAULI TAMPUBOLON**

**2010012111128**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**Reg. No. 39/Skripsi/HTN/FH/II/-2024**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 39/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : **Rondang Nauli Tampubolon**  
NPM : **2010012111128**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Kewenangan Partai Politik Dalam Pengusulan  
Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif  
Periode 2024-2028**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



The stamp is circular with the text 'FAKULTAS HUKUM' at the top, 'UNIVERSITAS BUNG HATTA' at the bottom, and 'YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA' in the center. Below the center is the number '- 02 -'. A handwritten signature is written over the stamp.

(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

# KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028

Rondang Nauli Tampubolon, Boy Yendra Tamin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rondangnauli11@gmail.com](mailto:rondangnauli11@gmail.com)

## ABSTRAK

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Elections are held to fulfill the aspirations of the people according to determining candidates to hold important positions in the executive and legislative institutions. Political parties are regional organizations founded by a group of Indonesian people voluntarily based on similar wills and intentions. The formulation of the problem is 1) What is the form of authority of political parties in nominating legislative candidates? 2) How do government regulations and policies regarding nominating corruption convicts as legislative candidates influence political dynamics at the legislative level? The research method is normative, which means the author will analyze primary and secondary legal materials relating to the authority of political parties in nominating corruption convicts as legislative candidates. The results of the research, 1) The form of political party authority is the recruitment of legislative candidates, namely the recruitment of legislative candidates and the selection of legislative candidates. From this authority, political parties must choose legislative candidates who have good integrity. 2) Government regulations and policies regarding whether corruption convicts can nominate themselves are in PKPU No. 10 of 2023 concerning nomination of legislative members. Government policies influence political parties and society.

**Key words: Authority of political parties, Corruption Convicts, Proposals, Legislative**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Parpol adalah organisasi yang bersifat regional didirikan oleh sekelompok orang negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kemauan dan niat yang serupa. Pada Pasal 11 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Jika mantan terpidana korupsi tersebut ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan terpidana korupsi dan jika dia divonis hukuman

pejara selama 5 tahun maka dia harus menunggu masa zeda 5 tahun agar dia dapat mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif.

Salah satu kasus saat ini adalah mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman kembali masuk gelanggang politik yang tersandung kasus korupsi di KPK. Irman Gusman terbukti menerima uang Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi karena mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan 1.000ton jatah gula impor dari divisi regional Sumatera Barat dengan menelepon Direktur utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Irman Gusman maju kembali sebagai calon anggota DPD

Daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat pada pemilu 2024<sup>1</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul **KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, isu-isu yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif?
2. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang ini, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif.
2. Untuk menganalisis regulasi dan kebijakan partai politik terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif yaitu data sekunder sebagai data utama dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen, buku, dan jurnal.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, dan mengidentifikasi.

### **4. Analisis Data**

Dianalisa secara cermat, Dengan menafsirkan struktur bahan yang digabungkan secara terstruktur. Kemudian didapat sketsa masalah dianalisis menggunakan pendekatan deduktif, yaitu kesimpulan yang benar.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif**

#### **1. Kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif**

Hak dan kewenangan konstitusional dari partai politik juga tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh individu yang berada dalam partai politik tersebut. Akan tetapi, harus dapat dibedakan dengan jelas antara hak dan kewenangan dari individu sebagai perorangan warga negara Indonesia serta hak dan

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 2012, *DPRD, DPR, dan MPR dalam UUD 1945*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 17

kewenangan dari partai politik sebagai suatu badan hukum. Ada 2 bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif. *Pertama* rekrutmen calon legislatif yaitu, rekrutmen politik adalah proses pemilihan atau pengangkatan individu untuk diberikan peranan tertentu dalam sistem politik<sup>2</sup>. Sistem rekrutmen yang digunakan ialah sistem rekrutmen tertutup dan sistem rekrutmen terbuka. Mekanisme dari rekrutmen calon legislatif yaitu, pendaftaran, penjangkaran, penyaringan, dan penetapan calon legislatif. Dalam rekrutmen politik terdapat tiga tahap yaitu, sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. *Kedua* Seleksi calon legislatif, ada 4 proses seleksi calon legislatif yaitu: Kandisasi, siapa yang bertugas menyeleksi, sistem pengangkatan, candidate selection metdhos,

## **B. Regulasi dan Kebijakan Pemerintahan terkait Pengusulan Terpidana Korupsi sebagai Calon Legislatif yang Mempengaruhi Dinamika Politik Ditingkat Legislatif**

### **1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah terkait Pengusulan Calon Legislatif**

Hukum dan peraturan yang mengatur kualifikasi calon legislatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti jalannya Pemilihan Umum. bunyi dari peraturan tersebut terdapat didalam Bab 3, Pengajuan bakal calon, bagian kedua: Persyaratan bakal calon, Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

### **2. Proses Seleksi dan Pencalonan Terpidana Korupsi**

Pengaturan terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif terdapat dalam Pasal 11 huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika mantan terpidana korupsi tersebut ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan terpidana korupsi dan jika dia divonis hukuman penjara selama 5 tahun maka dia harus menunggu masa zeda 5 tahun agar dia dapat mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif.

### **3. Dampak Regulasi dan Kebijakan terhadap Dinamika Politik di Tingkat Legislatif**

- a. Respon masyarakat terhadap partisipasi terpidana korupsi
- b. Pengaruh kebijakan terhadap reputasi partai politik

Ada beberapa pengaruh kebijakan terhadap reputasi partai politi yaitu<sup>3</sup>:

1. Partai politik menjadi tidak berintegritas

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, 1996, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, hlm 6

<sup>3</sup> Aghoffar, Effendi Hasan, Noviyanti, 2021, *Integritas Partai Politik Dalam Pencalonan*

Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Volume 6 No 2, hlm. 12

2. Memperburuk citra partai politik
  3. Menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik
  4. Terkikisnya moralitas partai politik
- 4. Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi Regulasi**
- a. Opini publik dan tekanan masyarakat<sup>4</sup>.
  - b. Peran media massa dalam penyampaian informasi

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif yaitu rekrutmen politik adalah proses pemilihan atau pengangkatan individu untuk diberikan peranan tertentu dalam sistem politik. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang telah mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif, dimana mantan terpidana korupsi dapat maju sebagai calon legislatif maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan terpidana korupsi dan jika dia divonis hukuman penjara selama 5 tahun maka dia harus menunggu masa zeda 5 tahun agar dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Dimana yang harus dijaga adalah hak rakyat Indonesia yang jumlahnya miliaran daripada hak mantan narapidana koruptor, dimana perbuatan korupsi adalah tetap perbuatan jahat, apakah dihukum hanya satu tahun atau lebih dari lima tahun. Bukan lamanya hukuman yang dilihat, tetapi mentalitas dan

integritas yang cacat-lah yang terlarang bagi pejabat public.

##### **B. Saran**

1. Partai politik harus menjaring calon-calon legislatif yang mampu bersih serta memiliki kapasitas dan juga kapabilitas sesuai dengan etika pemerintahan dan juga politik.
2. Perlunya penguatan partai politik dalam sistem pengkaderan dan juga rekrutmen menjadi bahan baku utama dalam rekrutmen politik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Ramlan Surbakti, 1996, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Utama, Jakarta  
 Bagir Manan, 2012, *DPRD, DPR, dan MPR dalam UUD 1945*, Gama Media, Yogyakarta

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

##### **C. Sumber lain**

Armunanto, Andi Ali, Riswandha Imawan, 2006, Kepercayaan terhadap partai politik: studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H sebagai pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

---

<sup>4</sup> Armunanto, Andi Ali, Riswandha Imawan, 2006, Kepercayaan terhadap partai

politik: studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat